



P U T U S A N

Nomor 206/Pdt.G/2014/PA Pare.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Parepare yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan atas perkara cerai gugat yang diajukan oleh :

Penggugat, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan penjual pakaian, pendidikan terakhir SMP, bertempat kediaman di Jalan Padat Karya RT. 002, RW. 007, No. 26, Kelurahan Lapadde, Kecamatan Ujung, Kota Parepare, selanjutnya disebut Penggugat.

Melawan

Tergugat, umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan usaha kayu bangunan, pendidikan terakhir SMA, bertempat kediaman di Kecil (samping Mesjid), Kelurahan Bukit Indah, Kecamatan Soreang, Kota Parepare, selanjutnya disebut Tergugat.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah mempelajari berkas perkara.

Telah mendengar keterangan penggugat dan tergugat.

Telah memeriksa alat-alat bukti penggugat.

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa penggugat dengan surat gugatannya secara tertulis tertanggal 17 Juni 2014, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Parepare dengan register Nomor 206/Pdt.G/2014/PA Pare. tertanggal 17 Juni 2014, yang pada pokoknya mengajukan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 16 Juni 1984, penggugat dengan tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Ujung, Kota Parepare, sebagaimana Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 47/VII/1984, tertanggal 25 Juli 1984.
2. Bahwa setelah akad nikah berlangsung penggugat dan tergugat hidup bersama sebagai suami isteri dengan bertempat tinggal di rumah kakak penggugat di Jalan Ahmad Yani Parepare selama 2 bulan kemudian penggugat dan tergugat pindah ke rumah orang tua penggugat di Jalan



Panti Asuhan Parepare selama 10 tahun lalu pindah lagi di rumah kediaman bersama penggugat dan tergugat di Jalan Petta Oddo Parepare selama 19 tahun dan terakhir penggugat dan tergugat tinggal di rumah Kontrakan di Jalan Industri Kecil Parepare selama 5 bulan.

3. Bahwa dari pernikahan tersebut penggugat dan tergugat telah dikaruniai dua orang anak yang diberi nama :
 - a. Ryant Maulana bin Suparman, umur 24 tahun.
 - b. Syalwa binti Suparman, umur 6 tahun (almarhum).Anak - anak tersebut sekarang berada dalam pemeliharaan tergugat.
4. Bahwa keadaan rumah tangga penggugat dengan tergugat semula berjalan rukun dan baik, tetapi sejak tahun 2012, antara penggugat dengan tergugat mulai muncul perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan penggugat dengan tergugat pada akhirnya menjadi tidak harmonis lagi.
5. Bahwa perselisihan penggugat dengan tergugat pada intinya disebabkan oleh :
 - a. Tergugat sering main judi pasang nomor.
 - b. Apabila penggugat menasihati tergugat marah-marah bahkan tergugat menyuruh penggugat pergi dan juga tergugat pernah memukul penggugat.
 - c. Tergugat sering keluar malam dan pulang larut malam sekitar jam 1 malam.
6. Bahwa pada awal bulan Mei 2014, antara penggugat dan tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran karena setiap kali penggugat keluar rumah hanya untuk olah raga atau mengambil barang jualan di Toko Asia Sport Parepare, tergugat marah-marah bahkan tergugat mencurigai penggugat keluar rumah untuk bertemu dengan laki-laki lain dan ketika penggugat pulang ke rumah tergugat marah-marah bahkan memukul penggugat dengan alat masak dan juga tergugat mengancam penggugat dengan parang, dan sejak kejadian tersebut penggugat pergi meninggalkan tergugat di rumah kontrakan kemudian penggugat pulang ke rumah orang tua penggugat di Jalan Padat Karya Parepare.
7. Bahwa penggugat dan tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak awal bulan Mei 2014 yang sampai sekarang sudah 1 bulan lamanya.
8. Bahwa selama berpisah tempat tinggal tersebut pihak keluarga telah



berusaha menasihati penggugat namun tidak berhasil.

9. Bahwa dengan demikian rumah tangga penggugat dan tergugat tidak ada keharmonisan dan tidak ada harapan lagi untuk mewujudkan rumah tangga yang bahagia, sehingga penggugat sudah tidak dapat lagi mempertahankan ikatan perkawinan dengan tergugat.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Parepare *cq* majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan penggugat
2. Menjatuhkan Talak Satu *Bain Shugra* tergugat Tergugat terhadap penggugat Penggugat.
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum.

Atau apabila pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan penggugat dan tergugat untuk rukun kembali, namun usaha Majelis Hakim tersebut tidak berhasil;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, penggugat dan tergugat datang menghadap sendiri di persidangan, sehingga Majelis Hakim mewajibkan kepada penggugat dan tergugat untuk menempuh proses mediasi melalui seorang Hakim Mediator, namun berdasarkan laporan hasil mediasi yang dibuat oleh Hakim Mediator Muhammad Fitrah.,S.HI., tertanggal 16 Juli 2014 upaya mediasi yang dilakukan kepada penggugat dan tergugat tidak berhasil;

Bahwa kemudian dibacakanlah surat gugatan penggugat yang isi dan dalil-dalilnya tetap dipertahankan oleh penggugat.

Bahwa terhadap surat gugatan penggugat tersebut, tergugat telah mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar penggugat dengan tergugat adalah suami istri menikah pada hari senin tanggal 18 Juni 1984;
- Bahwa benar penggugat dengan tergugat telah membina rumah tangga selama 2 bulan di rumah kakak penggugat, kemudian pindah ke rumah orang tua penggugat selama 10 tahun dan setelah itu di rumah kediaman bersama selama 19 tahun dan terakhir di rumah kontrakan selama 7 bulan bukan selama 5 bulan;



- Bahwa benar penggugat dan tergugat telah dikaruniai 2 orang anak yang sekarang tinggal bersama dengan orang tua tergugat;
- Bahwa tidak benar sejak tahun 2012 penggugat dengan tergugat sering muncul perselisihan dan pertengkaran tetapi perselisihan dan pertengkaran baru terjadi pada tahun 2014;
- Bahwa benar penyebab perselisihan dan pertengkaran antara penggugat dengan tergugat karena tergugat main judi;
- Bahwa benar tergugat sering keluar malam, tetapi tidak sampai larut malam hanya sampai jam 23.00 atau jam 24.00 malam;
- Bahwa benar tergugat mencurigai penggugat keluar rumah untuk olah raga dan mengambil barang jualan di Toko Asia Sport Parepare karena tergugat pernah melihat penggugat bersama laki-laki pulang dari toko tersebut berbarengan naik motor dan setelah sampai di depan rumah laki-laki tersebut membunyikan klakson kepada penggugat;
- Bahwa benar tergugat memukul penggugat dengan alat masak dan tergugat mengancam penggugat dengan parang karena pada waktu itu tergugat mendapatkan rekaman percakapan penggugat dengan laki-laki di Handphone penggugat;
- Bahwa benar penggugat dengan tergugat telah berpisah tempat tinggal tetapi bukan pada bulan Mei 2014 melainkan bulan Juni 2014;
- Bahwa benar selama penggugat dan tergugat berpisah tempat tinggal telah diusahakan untuk rukun dengan menasihati penggugat namun tidak berhasil;
- Bahwa tergugat tetap menginginkan untuk rukun dengan penggugat;

Bahwa terhadap jawaban tergugat tersebut, penggugat mengajukan replik sebagai berikut :

- Bahwa penggugat tetap pada gugatannya;
- Bahwa tidak benar mengenai kecurigaan tergugat terhadap penggugat bersama dengan laki-laki yang ada di toko Asia Sport dan pulang berbarengan, karena penggugat tidak pernah jalan sama-sama dengan laki-laki tersebut, dan apa yang dituduhkan oleh tergugat berbarengan dengan laki-laki tersebut pulang penggugat tidak mengetahui kalau ada di belakang penggugat dan penggugat tidak mendengar bunyi klakson laki-laki yang dicurigai tergugat tersebut;
- Bahwa mengenai percakapan penggugat yang direkam oleh tergugat, sebenarnya penggugat berbicara dengan teman perempuan bukan



dengan laki-laki;

Bahwa terhadap replik penggugat tersebut, tergugat mengajukan duplik tetap pada jawaban semula.

Bahwa, untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 47/VII/1984 tertanggal 25 Juli 1984 dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ujung Kota Parepare yang bermaterai cukup dan distempel pos dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya kemudian diberi kode P;

Bahwa penggugat selain telah mengajukan bukti surat tersebut juga mengajukan dua orang saksi yang memberi kesaksian secara terpisah dan di bawah sumpah masing-masing:

Saksi I; Hj. Saribanong binti Haruna Teggang, umur 60 tahun, pekerjaan Urusan Rumah Tangga, bertempat kediaman di Jalan Padat Karya, Kelurahan Lapadde, Kecamatan Ujung, Kota Parepare, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal penggugat dan tergugat karena saksi adalah kakak ipar penggugat;
- Bahwa setelah menikah penggugat dan tergugat tinggal bersama membina rumah tangga di rumah orang tua penggugat dan terakhir di rumah kontrakan di Jalan Industri kecil Parepare;
- Bahwa saksi tahu keadaan rumah tangga penggugat dan tergugat pada mulanya hidup rukun, dan saksi baru mengetahui 2 bulan terakhir ini rumah tangga penggugat dan tergugat mulai tidak harmonis karena terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi tidak tahu penyebab perselisihan dan pertengkaran penggugat dan tergugat namun penggugat pernah menelpon saksi sekitar 2 bulan yang lalu minta tolong dijemput di rumahnya, dan setelah saksi sampai di rumah penggugat, saksi melihat anak penggugat dan tergugat memeluk tergugat dan saksi melihat ada bekas memar di paha penggugat;
- Bahwa penggugat dengan tergugat pisah tempat tinggal sudah 2 bulan lamanya;
- Bahwa penggugat yang meninggalkan tergugat di tempat kediaman bersama karena penggugat takut tinggal bersama lagi dengan tergugat setelah tergugat memukul penggugat;



- Bahwa selama penggugat dengan tergugat pisah tempat tinggal pernah diusahakan untuk kembali rukun, namun tidak berhasil;

Saksi II; Muh. Yusuf Marontong bin Albert M, umur 62 tahun, agama Islam, pekerjaan Tukang Batu, bertempat tinggal di Jalan Padat Karya RT.002, RW.007 No. 26 Kelurahan Lapadde, Kecamatan Bacukiki Barat, Kota Parepare, menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal penggugat dan tergugat karena saksi adalah kakak kandung penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui setelah menikah penggugat dan tergugat tinggal bersama membina rumah tangga di rumah saksi kemudian pindah di rumah orang tua penggugat dan di rumah kediaman bersama dan terakhir di rumah kontrakan di Jalan Industri Kecil Parepare;
- Bahwa saksi tahu keadaan rumah tangga penggugat dan tergugat pada awalnya hidup rukun, namun sejak kurang lebih 2 tahun terakhir ini rumah tangga penggugat dan tergugat tidak harmonis lagi karena terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa setahu saksi penyebab perselisihan dan pertengkaran penggugat dan tergugat karena tergugat mengambil utang di Bank dan rumah sebagai jaminan akan dijual karena tidak mampu membayarnya;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat penggugat dengan tergugat bertengkar tetapi ibu penggugat pernah melihat tergugat memukul penggugat, sampai meninggalkan bekas memar dipaha penggugat;
- Bahwa penyebab tergugat memukul penggugat karena tergugat mencurigai penggugat selingkuh dengan laki-laki lain;
- Bahwa penggugat pernah menelpon isteri saksi untuk datang ke rumahnya dan setelah saksi dan isteri saksi sampai di rumah penggugat, saksi melihat anak tergugat memeluk tergugat karena tergugat mengancam penggugat dengan pisau, dan melihat rambut penggugat acak-acakan dan jalan penggugat agak pincang-pincang, dan setelah saksi menanyakan kepada penggugat, penggugat mengatakan kepada saksi tergugat telah memukul penggugat;
- Bahwa ada informasi adik ipar saksi kepada istri saksi dan ibu penggugat bahwa selain penyebab tersebut, penggugat dan tergugat bertengkar karena penggugat dicurigai berhubungan dengan laki-laki lain;
- Bahwa penggugat dengan tergugat pisah tempat tinggal sudah 3 bulan



lamanya;

- Bahwa penggugat yang meninggalkan rumah kediaman bersama karena penggugat takut tinggal bersama lagi di rumah kontrakan dan penggugat kembali ke rumah orang tuanya;
- Bahwa selama pisah tempat tinggal penggugat dengan tergugat pernah diusahakan agar kembali rukun, namun tidak berhasil;

Bahwa, tergugat tidak mengajukan alat bukti untuk meneguhkan dalil-dalil bantahannya.

Bahwa penggugat mengajukan kesimpulan secara lisan tetap pada keinginannya untuk bercerai dengan tergugat dan memohon putusan.

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjukkan kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang perkara ini yang merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dengan putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat pada pokoknya adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa meskipun majelis hakim telah berusaha dengan sungguh-sungguh mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali di setiap persidangan sebagaimana maksud Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 82 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, akan tetapi usaha tersebut tetap tidak berhasil;

Menimbang, bahwa hakim mediator telah melaksanakan kewajibannya sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008, tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, ternyata mediasi yang dilakukan tidak berhasil;

Menimbang, bahwa penggugat memohon kepada pengadilan untuk bercerai dengan tergugat dengan alasan sejak tahun 2012 penggugat dengan tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena tergugat sering main judi pasang nomor, dan apabila penggugat menasihati tergugat marah-marah bahkan tergugat pernah memukul penggugat, dan tergugat sering keluar malam dan pulang larut malam, dan



puncak perselisihan penggugat dengan tergugat terjadi pada bulan Mei 2014 karena tergugat memukul penggugat dengan alat masak dan mengancam penggugat dengan parang disebabkan tergugat mencurigai penggugat berhubungan dengan laki-laki lain yang mengakibatkan penggugat meninggalkan tergugat dan terjadi pisah tempat tinggal sampai sekarang.

Menimbang, bahwa dari dalil-dalil gugatan penggugat tersebut, tergugat mengakui secara murni sebagian dan mengakui secara berklausula sebagian yang lainnya.

Menimbang, bahwa dalil-dalil gugatan penggugat yang diakui secara murni oleh tergugat adalah sebagai berikut :

- Bahwa benar penggugat dengan tergugat adalah suami istri menikah pada hari senin tanggal 18 Juni 1984;
- Bahwa benar penggugat dan tergugat telah dikaruniai 2 orang anak yang sekarang tinggal bersama dengan orang tua tergugat;
- Bahwa benar penyebab perselisihan dan pertengkaran antara penggugat dengan tergugat karena tergugat main judi;
- Bahwa benar tergugat memukul penggugat dengan alat masak dan tergugat mengancam penggugat dengan parang karena pada waktu itu tergugat mendapatkan rekaman percakapan penggugat dengan laki-laki di Handphone penggugat;
- Bahwa benar selama penggugat dan tergugat berpisah tempat tinggal telah diusahakan untuk rukun namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dalil-dalil gugatan penggugat yang diakui secara berklausula oleh tergugat adalah sebagai berikut :

- Bahwa benar penggugat dengan tergugat telah membina rumah tangga selama 2 bulan di rumah kakak penggugat, kemudian pindah ke rumah orang tua penggugat selama 10 tahun dan setelah itu di rumah kediaman bersama selama 19 tahun dan terakhir di rumah kontrakan selama 7 bulan bukan selama 5 bulan;
- Bahwa benar penggugat dengan tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran tetapi perselisihan dan pertengkaran bukan terjadi pada tahun 2012 tetapi tahun 2014;
- Bahwa benar tergugat sering keluar malam, tetapi tidak sampai larut malam hanya sampai jam 23.00 atau jam 24.00 malam;
- Bahwa benar tergugat mencurigai penggugat keluar rumah untuk olah



raga dan mengambil barang jualan di Toko Asia Sport Parepare karena tergugat pernah melihat penggugat bersama laki-laki pulang dari toko tersebut berbarengan naik motor dan setelah sampai di depan rumah laki-laki tersebut membunyikan klakson kepada penggugat;

- Bahwa benar penggugat dengan tergugat berpisah tempat tinggal tetapi bukan bulan Mei 2014 tetapi bulan Juni 2014;

Menimbang, bahwa dalam repliknya, penggugat membenarkan adanya rekaman di Handphone penggugat, tetapi penggugat berbicara dengan teman perempuan penggugat bukan berbicara dengan laki-laki.

Menimbang, bahwa berdasarkan jawab menjawab antara penggugat dengan tergugat tersebut, maka yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah sebagai berikut :

- Apakah benar antara penggugat dan tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran?
- Apakah rumah tangga penggugat dan tergugat masih dapat dipertahankan ?

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah perkara khusus, maka terhadap dalil-dalil gugatan penggugat baik yang diakui secara mumi maupun yang diakui secara berkalusula oleh tergugat, tetap harus dibuktikan oleh penggugat sepanjang berkaitan dengan perselisihan dan pertengkaran penggugat dengan tergugat serta sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran tersebut.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis yang bertanda (P) adalah bukti autentik yang diterbitkan oleh Pejabat yang berwenang berupa Duplikat Kutipan Akta Nikah yang secara formil dan materil dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah yang menunjukkan bahwa benar penggugat dengan tergugat adalah pasangan suami istri, dan belum pernah bercerai, bukti tersebut telah mendukung dalil posita angka 1 gugatan penggugat, sehingga dengan bukti tersebut cukup menjadi dasar bagi penggugat untuk mengajukan gugatan perceraian terhadap tergugat di Pengadilan Agama.

Menimbang, bahwa yang berkaitan dengan penyebab perselisihan dan pertengkaran penggugat dengan tergugat tersebut, penggugat telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang telah memenuhi syarat-syarat formil karena telah dewasa, tidak dilarang untuk diambil keterangannya sebagai saksi, telah bersumpah menurut agamanya dan memberikan



keterangan secara terpisah di depan persidangan sehingga dapat diterima sebagaimana ketentuan Pasal 171, 172 dan 175 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi penggugat yang menerangkan rumah tangga penggugat dengan tergugat pada awalnya rukun, namun sekitar dua bulan terakhir ini antara penggugat dan tergugat tidak harmonis karena penggugat pernah menelpon saksi untuk dijemput di rumahnya karena tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran, tergugat telah memukul penggugat dan saksi telah melihat bekas pukulan memar dipaha penggugat, penggugat meninggalkan tergugat di tempat kediaman bersama karena takut tinggal bersama dengan tergugat, serta penggugat dan tergugat telah diupayakan untuk rukun oleh pihak keluarga namun tidak berhasil karena penggugat tidak mau lagi hidup rukun dengan tergugat, dan ternyata keterangan kedua saksi tersebut saling bersesuaian dan mendukung dalil-dalil gugatan Penggugat, maka secara materiil dapat dijadikan sebagai bukti dalam pertimbangan perkara ini sebagaimana maksud Pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa oleh karena tergugat tidak mengajukan alat bukti untuk memperkuat dalil gugatan penggugat yang diakui secara berklausula yang pada dasarnya merupakan bantahan, maka bantahan tergugat tersebut dinyatakan tidak terbukti.

Menimbang, bahwa berdasarkan dari pengakuan tergugat, keterangan saksi penggugat, maka dalil-dalil gugatan penggugat dinyatakan terbukti rumah tangga penggugat dengan tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena tergugat telah memukul penggugat, tergugat telah mengancam penggugat, yang mengakibatkan terjadi pisah tempat tinggal sejak bulan Mei 2014 sampai sekarang, serta telah diupayakan untuk rukun oleh pihak keluarga, namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan tergugat, alat-alat bukti yang diajukan penggugat, maka Majelis Hakim menemukan fakta-fakta yang terungkap di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada tanggal 16 Juni 1984 dan telah dikaruniai dua orang anak;
- Bahwa antara penggugat dan tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa tergugat telah memukul penggugat dan meninggalkan bekas memar dipaha penggugat;



- Bahwa tergugat telah mengancam penggugat dengan benda tajam;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Mei 2014 sampai sekarang;
- Bahwa penggugat dan tergugat telah diupayakan untuk rukun oleh pihak keluarga, namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa ikatan perkawinan penggugat dengan tergugat telah pecah dan tidak mungkin dapat dipertahankan lagi (*broken marriage*), tanpa memandang pihak mana yang salah, oleh sebab itu perceraian lebih baik di antara mereka.

Menimbang, bahwa Kaidah Hukum menyebutkan "Dalam hal perceraian tidak perlu dilihat tentang siapa yang telah menyebabkan terjadinya perselisihan dan pertengkaran atau siapa yang telah meninggalkan pihak lain. yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri apakah masih dapat dipertahankan atau tidak. (vide Yurisprudensi Nomor 534 K/AG/1996 tanggal 18-6-1996).

Menimbang, bahwa demikian pula dengan fakta yang terjadi dalam rumah tangga penggugat dengan tergugat sudah tidak ditemukan lagi maksud dan tujuan perkawinan untuk mencapai keluarga yang sakinah, mawaddah warahmah sebagaimana maksud pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, sehingga mempertahankan perkawinan semacam ini tidak ada manfaatnya dan bahkan dikhawatirkan menimbulkan mudarat yang lebih besar dari kedua belah pihak, oleh karenanya keadaan rumah tangga yang sudah sedemikian rupa harus segera diakhiri dengan perceraian.

Menimbang, bahwa alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat sesuai dengan maksud Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pasal 19 huruf (d) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (d) dan (f) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan memperhatikan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, maka gugatan Penggugat cukup beralasan dan tidak melawan hukum, oleh karena itu gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu *bain shugra* tergugat, Tergugat terhadap



penggugat, Penggugat.

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 *jo.* Pasal 35 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap harus dikirim oleh Panitera Pengadilan Agama kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat kediaman penggugat dan tergugat serta kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat perkawinan penggugat dan tergugat untuk didaftarkan perceraianya dalam daftar yang disediakan untuk itu.

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk lingkup perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada penggugat.

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Parepare untuk menyampaikan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ujung, dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Soreang Kota Parepare, setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;
4. Membebankan kepada penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 316.000,- (tiga ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat musyawarah majelis hakim Pengadilan Agama Parepare, pada hari Rabu, 20 Agustus 2014 Masehi, bertepatan dengan tanggal 24 Syawal 1435 Hijeriyah. oleh Dra. Hj. Nikma, M.H., sebagai Ketua Majelis, Muhammad Iqbal., S.HI.,S.H.,M.HI. dan Satriani Hasyim, S.HI. masing-masing sebagai hakim anggota. Pada hari itu juga putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibantu oleh Dra.. Haderiah, sebagai panitera pengganti dengan dihadiri oleh penggugat diluar hadirnya tergugat.

Hakim Anggota,
Majelis,

Ketua

ttd
ttd

Muhammad Iqbal., S.HI.,S.H.,M.HI

Dra. Hj. Nikma., M.H

ttd
Satriani Hasyim, S.HI

Panitera Pengganti,

ttd
Dra. Haderiah

Perincian biaya perkara:

1. Pendaftaran	: Rp	30.000,-
2. ATK	: Rp	50.000,-
3. Panggilan	: Rp	225.000,-
4. Redaksi	: Rp	5.000,-
5. Meterai	: Rp	6.000,-
Jumlah	: Rp	316.000,- (tiga ratus enam belas ribu rupiah).

Untuk salinan sesuai dengan aslinya

Oleh

Panitera,

Sudirman, S.Ag.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)